

P U T U S A N
Nomor : 78/PID.SUS/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD;**
Tempat lahir : Cikoang;
Umur /Tgl Lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cikoang, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Februari 2017 No.78/PID.SUS/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Februari 2017 No :78/PID.SUS/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tertanggal 07 Februari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takalar No. : Reg. Perk : PDM-01/TKLAR/Euh.1/01/2017 ; ---

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD**, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 14.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Lingkungan Kampung Tala, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, ***dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sesuai dengan jadwal/zona kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 nomor urut dua yakni. H. SYAMSARI KITTA, S.PT. MM DAN H. ACHMAD DG. SE'RE, S.Sos berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 89/SK-PILKADA/KPU-025.433274/2017 tanggal 26 Januari 2016 Tentang Revisi Jadwal/Zona Kampanye, Rapat Umum, Iklan Kampanye & Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, terdakwa selaku pihak yang diundang dan pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 Nomor urut dua, melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara kemudian mengeluarkan perkataan dengan menggunakan bahasa daerah di depan masyarakat yang hadir, antara lain yaitu “*Kaanne Toayya Sanna Rantasa’na*”, yang artinya : karena ini yang tua kotor sekali;

- Perkataan dari terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO tersebut dimaksudkan oleh terdakwa untuk ditujukan kepada H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
- Akibat dari perkataan dari terdakwa tersebut, saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017 merasa keberatan dan merasa nama baiknya tercemar dan tidak baik di mata masyarakat.

Perbuatan terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,***

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD**, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 14.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Lingkungan Kampung Tala, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, ***dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sesuai dengan jadwal/zona kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 Nomor urut dua Yakni. H. SYAMSARI KITTA, S.PT. MM DAN H. ACHMAD DG. SE'RE, S.SOS berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 89/SK-PILKADA/KPU-025.433274/2017 tanggal 26 Januari 2016 Tentang Revisi Jadwal/Zona Kampanye, Rapat Umum, Iklan Kampanye & Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, terdakwa selaku pihak yang diundang

dan pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 nomor urut dua, melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara kemudian mengeluarkan perkataan dengan menggunakan bahasa daerah di depan masyarakat yang hadir, antara lain sebagai berikut :

- *“Na Punna Tena Kibersatu Andukungi Berua Baji, Nabalukangi Galesong, Punna Eroki Kamma Laikang Ribalukang”* yang artinya “Kalau kita tidak bersatu mendukung barua baji akan dijual Galesong, Kalau kita mau seperti laikang yang dijual”;
- *“Nabalikangi Laikang, Nabalukangi Galesong”, “Punna Erokki Kamma Laikang Ribalukang”*, yang artinya, Dia menjual Laikang, Dia akan menjual Galesong, Kalau kita mau seperti Laikang yang dijual;
- *“Anne Kamma Anne Pak Bur sudah A1 mi Kasus Transmigrasi Laikang”*, yang artinya, sekarang ini, ini Pak Bur sudah A1 Kasus Transmigrasi Laikang;
- *“Tena Tanijakkala’na”*, yang artinya, pasti akan ditangkap;
- dari Kepala Desa Laikang, atau dari Media Online, dan bukan dari aparat Penegak Hukum yang berwenang.
- Akibat dari perkataan dari terdakwa tersebut, saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si merasa keberatan karena mengakibatkan masyarakat tidak memilih saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun Perkataan dari terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO tersebut dimaksudkan oleh terdakwa ditujukan kepada H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si, yang terdakwa ketahui dan sadari bahwa perkataan terdakwa mengenai saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si

sebagaimana disebutkan di atas tersebut, diperoleh atau didapat terdakwa dari orang lain antara lain 2017.

Perbuatan terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.***

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 13 Februari 2017 No.Reg.Perk :PDM-01/TKLAR/Euh.1/01/2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO bin AHMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***Tindak Pidana Pemilihan***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan **Dakwaan Kedua** melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO bin AHMAD** dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X berwarna putih beserta kotak CD warna hitam yang berisikan cuplikan orasi kampanye Chalik Suang dan H. Syamsuddin Aidid Tuang Baso.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO bin AHMAD** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusannya tanggal 14 Februari 2017 Nomor :16/Pid.Sus/2017/PN.Tka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan **Terdakwa H. SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menghina seseorang dan menghasut, memfitnah perseorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana pelaksanaan larangan kampanye “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa H. SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X berwarna putih beserta kotak CD warna hitam yang berisikan cuplikan orasi kampanye Chalik Suang dan H. Syamsuddin Aidid Krg Baso Bin Ahmad.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan MUHAMMAD SYAKIR,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 14 Februari 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh AGUSSALIM,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan MUHAMMAD SYAKIR,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 17 Februari 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh AGUSSALIM,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 20 Februari 2017 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar untuk diteruskan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2017 oleh SINTJE TINEKE SAMPELAN,SH. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2016 oleh HAMZAH. Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 14 Februari 2017, untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh AGUSSALIM,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa pertimbangan pembuktian kami Jaksa Penuntut Umum terhadap unsur *“dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik”* dalam Dakwaan Kesatu yang kami uraikan pada Surat Tuntutan halaman 16 sampai dengan halaman 18 dan unsur *“dengan Sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”* dalam Dakwaan Kedua yang

kami uraikan pada Surat Tuntutan halaman 19 sampai dengan halaman 21, diambil alih oleh Majelis Hakim perkara *a quo* dalam putusannya, yaitu pada pertimbangan pembuktian unsur “*dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik*” dalam Dakwaan Kesatu yang diuraikan pada Putusan halaman 28 sampai dengan halaman 31 dan unsur “*dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat*” dalam Dakwaan Kedua yang diuraikan pada Putusan halaman 33 sampai dengan halaman 37.

Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa sesuai dengan amar tuntutan kami yang menuntut supaya terdakwa diputus dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya halaman 40 yang menyebutkan “*bahwa untuk selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkup penjatuhan pidana dengan menengok sosio-yuridis agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Ulah mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di*

alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa merupakan prinsip dalam menjatuhkan pidana harus sebanding dengan bobot dengan kesalahan tidak sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Ulah hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa
2. Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa”,

Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa bukanlah didasarkan pada tindakan balas dendam serta mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Akan tetapi dalam Putusan Majelis Hakim perkara *a quo* yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak berkesesuaian terhadap pertimbangannya sendiri serta tidak berkesesuaian dengan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah terungkap di persidangan dan terurai dalam putusan pada halaman 40 yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Istri terdakwa dalam keadaan sakit stroke dan selalu dicuci darah ke Makassar.

3. Pasal 146, 147, 148 dan 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa tenggang waktu penanganan perkara tindak pidana pemilihan yang waktunya lebih cepat dibandingkan dengan penanganan perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga diperlukan sikap kooperatif dari terdakwa, dan sebagaimana fakta sikap terdakwa yang kooperatif sehingga penyelesaian penanganan perkara berjalan lancar dan tidak ada hambatan sama sekali termasuk pada proses persidangan berjalan sesuai tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Hal ini tentu patut harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu bukan pidana penjara melainkan pidana denda.
4. Bahwa amar tuntutan kami yang menuntut supaya terdakwa diputus dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, adalah telah sesuai dengan rasa keadilan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sehingga sangat pantas dan adil jika terdakwa dituntut dan dijatuhi hukum berupa denda serta dengan memperhatikan bahwa pidana denda dapat menguntungkan Negara sebagai Pemasukan Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO bin AHMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***Tindak Pidana Pemilihan***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan **Dakwaan Kedua** melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO bin AHMAD** dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X berwarna putih beserta kotak CD warna hitam yang berisikan cuplikan orasi kampanye Chalik Suang dan H. Syamsuddin Aidid Tuang Baso.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa **SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO bin AHMAD** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah karena terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa / pemohon banding.
2. Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah pernyataan terdakwa / pemohon banding dalam kampanye pemilihan Bupati Takalar tahun 2017, **terdakwa / pemohon banding hanya meluruskan isi berita yang sudah tersebar umum melalui media cetak yaitu surat kabar lokal dan media elektronik yaitu televisi dan radio tentang apa yang disampaikan pejabat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengenai penetapan status tersangka saudara Bupati Takalar non aktif H. Burhanuddin Baharudin, SE., AK., M.Si.** Sehingga jelas bahwa bukan terkwa / pemohon banding yang mula-mula

mengeluarkan pernyataan tersebut, yang dalam pandangan terdakwa / pemohon banding tidak dapat dikategorikan pidana penghinaan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Takalar.

3. Bahwa terdakwa / pemohon banding dalam persidangan di Pengadilan Negeri Takalar tidak pernah diminta untuk menghadirkan bukti rekaman televisi (CNN dan Running text Tv. One), dan tidak pula diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar menghadirkan bukti berita media cetak, hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan yang baik.

Berdasarkan dalil keberatan terdakwa / pemohon banding **H. Syamsuddin Aidid Krg Baso bin Ahmad** tersebut diatas, maka terdakwa / pemohon banding memohon kepada **Majelis Hakim Tinggi** yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara-perkara pada **Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan**, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menerima **Permohonan Banding** dari pemohon banding H. Syamsuddin Aidid Krg Baso bin Ahmad.
2. Menyatakan, memutuskan bahwa terdakwa / pemohon banding H. Syamsuddin Aidid Krg Baso bin Ahmad **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** telah melakukan dakwaan sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Takalar.
3. **Membebaskan** terdakwa / pemohon banding oleh karena itu dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
4. **Merehabilitasi** nama baik terdakwa / pemohon banding H. Syamsuddin Aidid Krg Baso bin Ahmad.

Atau **menyatakan / melepaskan** terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkaranya berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi oleh karena putusan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan berupa pidana kurungan 3 bulan adalah tepat sebagai pelajaran berharga bagi Terdakwa, juga kedepan bagi siapa saja untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagai larangan kampanye yang diatur dalam pasal 69 Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang terakhir diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 2016, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 14 Februari 2017 Nomor :16/Pid.Sus/2017/PN.Tka, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b, huruf c, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 14 Februari 2017 Nomor :16/Pid.Sus/2017/ PN.Tka, yang di mintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017** oleh kami **JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

G.N. ARTHANAYA,SH.,M.Hum. dan, **H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **HJ. SURYANI,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

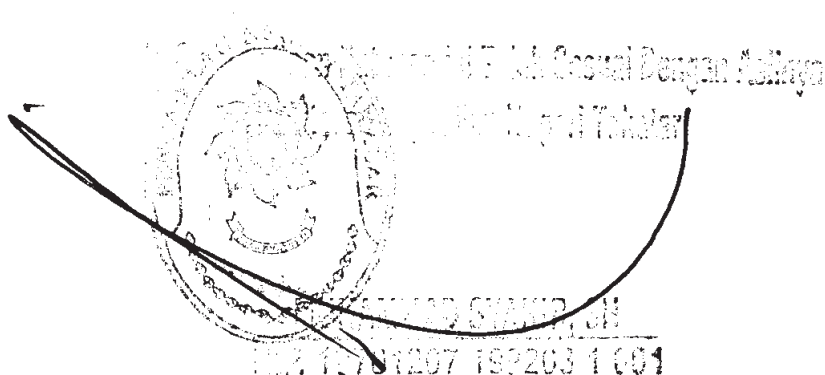
ttd

G.N. ARTHANAYA,SH.M.Hum.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.,MH.

ttd

H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

HJ.SURYANI,SH.,MH.